



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 27/PID/2020/PT.TTE

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **YOHANIS PAPULING Alias ATO;**  
Tempat lahir : Mawea;  
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 22 November 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ekorino, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 4 September 2020 Nomor 27/PID/2020/PT TTE, tentang Penunjukan Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan tanggal 14 Juli 2020, Nomor : REG.PERKARA PDM-005/KAMNEG TIBUM/07/2020 sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa YOHANIS PAPULING Alias ATO bersama dengan saksi SERLI GUMODE Alias SERLI (*terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2019 sekitar Pukul 13.00 WIT sampai dengan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah saksi YUNICE DOONGOR yang beralamat di Desa Ekorino, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan beberapa perbuatan, meskipun*

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 27/PID/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*masing-masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya bahwa yang turut serta bersalah telah kawin, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2019, saksi SERLI GUMODE Alias SERLI menghubungi terdakwa via sms, kemudian sejak saat itu antara terdakwa dengan saksi SERLI mulai membangun komunikasi dan sering bertemu, hingga kemudian pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2019 terdakwa dan saksi SERLI janji untuk bertemu di rumah milik Saksi YUNICE DOONGOR yang sudah tidak berpenghuni, selanjutnya saksi SERLI pun menuju ke rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai dirumah tersebut saksi SERLI langsung membuka pintu rumah yang tidak terkunci, selanjutnya duduk di ruang tamu menunggu terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa datang dan langsung bertanya kepada saksi SERLI "ngana su makan?", saksi SERLI menjawab "belum", sehingga terdakwa pun keluar untuk pergi membeli makanan, tidak lama kemudian terdakwa datang membawa makanan selanjutnya terdakwa dan saksi SERLI pun makan bersama, setelah beristirahat ± 15 (lima belas) menit, sekitar Pukul 13.00 WIT terdakwa mengajak saksi SERLI masuk kedalam kamar, setelah masuk kedalam kamar tersebut, terdakwa langsung mencium pipi kiri saksi SERLI kemudian memeluk saksi SERLI dari depan, selanjutnya saksi SERLI menarik ban pinggang yang dikenakan terdakwa, kemudian saksi SERLI menurunkan celana luar dan celana dalamnya hingga terlepas, selanjutnya terdakwa pun menurunkan celana luar dan celana dalamnya hingga terlepas, kemudian terdakwa mencium bibir saksi SERLI, setelah itu terdakwa meremas payudara saksi SERLI dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian terdakwa langsung menindih saksi SERLI diatas tempat tidur selanjutnya membuka lebar kedua paha saksi SERLI setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi SERLI kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar ± 10 (sepuluh) menit selanjutnya terdakwa menumpahkan spermanya didalam kemaluan saksi SERLI, setelah itu terdakwa melanjutkan menggerakkan pantat dan kemaluannya naik turun sekitar ± 15 (lima belas) menit selanjutnya terdakwa kembali menumpahkan spermanya tersebut didalam kemaluan saksi SERLI

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 27/PID/2020/PT TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah itu terdakwa dan saksi pun memakai celana selanjutnya pulang ke rumah masing – masing;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2019 terdakwa dan saksi SERLI janji untuk bertemu di rumah kosong milik Saksi YUNICE DOONGOR, selanjutnya saksi SERLI menuju ke rumah tersebut dan menunggu terdakwa di ruang tamu sedangkan terdakwa menuju ke Desa Binagara terlebih dahulu untuk membeli makanan selanjutnya terdakwa menuju ke rumah tersebut dengan membawa makanan, setelah tiba di rumah tersebut, terdakwa dan saksi SERLI makan bersama, setelah beristirahat ± 15 (lima belas) menit sekitar Pukul 20.00 WIT terdakwa dan saksi SERLI bergandengan tangan masuk kedalam kamar, selanjutnya terdakwa dan saksi SERLI ngobrol, setelah itu terdakwa menarik kemudian menurunkan celananya hingga terlepas selanjutnya saksi SERLI pun menurunkan celananya sendiri hingga terlepas, setelah itu terdakwa langsung menindih saksi SERLI diatas tempat tidur selanjutnya membuka lebar kedua paha saksi SERLI setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi SERLI kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar ± 10 (sepuluh) menit selanjutnya terdakwa menumpahkan spermanya didalam kemaluan saksi SERLI, setelah itu terdakwa dan saksi SERLI pun memakai celana masing – masing selanjutnya pulang ke rumah masing - masing ;
- Bahwa selanjutnya sekitar satu minggu kemudian yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus pada tahun 2019 terdakwa dan saksi SERLI kembali janji untuk bertemu di rumah kosong milik Saksi YUNICE DOONGOR, selanjutnya saksi SERLI menuju ke rumah tersebut dan menunggu terdakwa di ruang tamu sedangkan terdakwa menuju ke Desa Binagara terlebih dahulu untuk membeli makanan selanjutnya terdakwa menuju ke rumah tersebut dengan membawa makanan, setelah tiba di rumah tersebut, terdakwa dan saksi SERLI makan bersama, setelah beristirahat ± 15 (lima belas) menit sekitar Pukul 21.00 WIT terdakwa dan saksi SERLI masuk kedalam kamar, selanjutnya terdakwa dan saksi SERLI ngobrol, setelah itu terdakwa menurunkan celananya hingga terlepas dan saksi SERLI pun menurunkan celananya sendiri hingga terlepas, setelah itu terdakwa langsung menindih saksi SERLI diatas tempat tidur selanjutnya membuka lebar kedua paha saksi SERLI setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi SERLI kemudian menggerakkan kemaluannya

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 27/PID/2020/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut naik turun sekitar  $\pm$  10 (sepuluh) menit selanjutnya terdakwa menumpahkan spermanya didalam kemaluan saksi SERLI, setelah itu terdakwa dan saksi SERLI pun memakai celana masing – masing, kemudian saksi SERLI mengatakan kepada terdakwa “kaka, kita mau kasi tau satu barang , kita so tatahan satu bulan” (kakak, saya mau memberitahukan sesuatu, saya sudah terlambat satu bulan), terdakwa menjawab “kalau begitu ya saya harus tanggung jawab”, setelah itu terdakwa dan saksi SERLI pulang ke rumah masing – masing dan tidak ketemu hanya komunikasi via sms dan telepon, hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar Pukul 01.00 WIT terdakwa dan saksi SERLI bertemu digubuk yang berada di samping gedung GSI (Gereja Sahabat Indonesia) kemudian saksi MANTRIUS KAIJELI yang melihat terdakwa dan saksi SERLI tengah berduaan dalam suasana gelap dan sepi, menyuruh saksi SERLI pulang kerumahnya;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengetahui saksi SERLI memiliki seorang suami bernama PAULUS KOLOLI yang masih tinggal serumah dengan saksi SERLI;
- Bahwa saksi SERLI menikah dengan saksi PAULUS KOLOLI sejak tanggal 08 Oktober 2008 secara sah menurut hukum, sebagaimana foto copy Akta Perkawinan Nomor : 025 / 47/Ht/2008 tanggal 10 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke -2 huruf (a) KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana-----;

Telah membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANIS PAPULING Alias ATO bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan zina padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke -2 huruf (a) KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 27/PID/2020/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan Nomor : 025 / 47/Ht/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur tanggal 10 Oktober 2008 tentang Pencatatan Perkawinan antara PAULUS KOLOLI dengan SERLI GUMODE.

*Dipergunakan dalam perkara saksi SERLI GUMODE (Penuntutannya dilakukan secara terpisah)*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 18 Agustus 2020, Nomor 51/Pid.B/ 2020/ PN Sos yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANIS PAPULING Alias ATO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan Nomor : 025 / 47/Ht/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur tanggal 10 Oktober 2008 tentang Pencatatan Perkawinan antara PAULUS KOLOLI dengan SERLI GUMODE.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an Terdakwa Serli Gumode;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Telah memperhatikan Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid/2020/PN Sos yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yasin Umagapi, SH Panitera Pengadilan Negeri Soasio, yang menerangkan pada tanggal 24 Agustus 2020, Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Soasio, Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sos, tanggal 18 Agustus 2020, atas nama Terdakwa Yohanis Papuling Alias Ato;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 27/PID/2020/PT TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah memperhatikan Relas Pemberitahuan Banding, Nomor 9/Akta Pid/2020/PN.Sos tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Hamid Salam, Jurusita pada Pengadilan Negeri Soasio, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 telah memberitahukan permintaan banding dari Penuntut umum kepada Terdakwa Yohanis Papuling Alias Ato;

Telah memperhatikan Akta Penerimaan Memori Banding, Nomor 9/Akta Pid/2020/PN Sos yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yasin Umagapi, SH Panitera Pengadilan Negeri Soasio yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 Asniar, SH selaku Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding;

Telah memperhatikan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sos yang dibuat oleh Hamid Salam Jurusita Pengadilan Negeri Soasio yang menerangkan bahwa pada Rabu tanggal 2 September 2020, telah menyerahkan memori banding Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Yohanis Papuling Alias Ato;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Telah memperhatikan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara, masing-masing tanggal 25 Agustus 2020 Nomor W28-U1/844/HK.01/VIII/2020 yang ditandatangani oleh Yasin Umagapi, SH Panitera Pengadilan Negeri Soasio kepada Dedy Santosa, SH Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa Yohanis Papuling Alias Ato untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut, dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 51/Pid.B/2020/PN.Sos, tanggal 18 Agustus 2020 dan telah membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 27/PID/2020/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sudah tepat dan benar. Sebab pertimbangan dan putusan tersebut telah didasarkan pada alat alat bukti yang terungkap dipersidangan;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa alasan alasdari Pengadilan Tingkat Pertama tentang jenis dan lamanya pemidanaan Terdakwa sudah tepat sehingga Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan hal itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman oleh Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini. Sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dipandang mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka kepada Pembanding harus dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 51/Pid.B/2020/PN.Sos, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 oleh kami Windarto, S.H.M.H. selaku Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota, Robert Hendrik Posumah, S.H.M.H. dan Ganjar Pasaribu, S.H.M.H, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 27/PID/2020/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Nahra Husen, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

1. ROBERT HENDRIK POSUMAH, S.H.M.H.

WINDARTO, S.H. M.H.

2. GANJAR PASARIBU, S.H. M.H

## PANITERA PENGGANTI

NAHRA HUSEN, S.H.